



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAMBAS ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sambas dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa pembahasan dan pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan oleh Panitia Khusus secara seksama dan terpadu baik berupa kritik dan saran yang dituangkan dalam bentuk catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Memperhatikan : Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 15 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan penugasan.
- KETIGA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Sambas untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,



ABU BAKAR